

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka bisa ditarik kesimpulan mengenai penelitian ini sebagai berikut: Upaya Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam memastikan keabsahan perkawinan dalam isbat nikah ialah majelis hakim berupaya untuk tetap menggali informasi secara cermat dan mendalam dan proses verifikasi data, serta Proses tanya jawab dalam hal ini persidangan dilakukan dengan hati-hati guna memperoleh keterangan yang akurat dan logis dari para pihak pemohon. Hakim meminta bukti tambahan, yaitu dengan menghadirkan Saksi, atau melakukan klarifikasi terhadap dokumen-dokumen yang disampaikan. Upaya-upaya ini dilakukan agar putusan isbat nikah yang dikeluarkan benar-benar mencerminkan keabsahan perkawinan secara hukum dan tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.

Upaya Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Kediri dalam memastikan pernikahan yang diajukan isbat nikah sesuai dengan syarat dan rukunya yaitu majelis hakim secara aktif memastikan bahwa setiap pernikahan siri yang disetujui melalui isbat nikah benar-benar telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, menanyakan dan memastikan terpenuhinya rukun-rukun tersebut kepada para pemohon, termasuk menghadirkan wali nikah dan saksi yang menyaksikan langsung pelaksanaan akad nikah, dan meminta keterangan tambahan dari tokoh masyarakat atau tokoh agama setempat sebagai bentuk verifikasi informal.

## **B. Saran**

Isbat nikah salah satu hal penting dalam mencatatkan perkawinan agar perkawinan tersebut sah secara negara, dan dapat perlindungan hukum resmi apabila terjadi suatu masalah dalam pernikahan tersebut, pengadilan agama adalah lembaga yang berwenang untuk mengisbatkan perkara tersebut, dalam menangani kasus isbat nikah pengadilan agama kabupaten kediri harus memastikan bahwa pernikahan siri benar – benar terjadi dan memastikan sesuai syarat dan rukunnya nikah dan harus ada bukti dokumen pendukung pernikahan siri tersebut agar proses isbat nikah dapat cepat di putuskan, sehingga apabila ada pasangan yang mengajukan isbat nikah agar menyiapkan bukti – bukti yang diminta dalam proses persidangan tersebut supaya tidak terjadi kendala dan hambatan dalam proses persidangan.

Bagi para peneliti selanjutnya hendaknya untuk memperdalam lagi tentang isbat nikah khususnya dalam proses isbat nikah yang tidak diputuskan karena terkendala pernikahan yang tidak sesuai dengan syarat dan rukun nikah.